



P U T U S A N

No. 1680 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NG TJI NYAP, bertempat tinggal di A.R. Desa Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IX/Pembanding ;

m e l a w a n :

NG SING SIONG, bertempat tinggal di Jalan Pakok, Dusun Sentagi Dalam, Desa Bani Amas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n :

1. **PHANG SE MI**, bertempat tinggal di Jl. Basuki Rahmat, Desa Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
2. **SUMAN**, bertempat tinggal di Jl. Jerendang, Dusun Jerendang, Desa Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;
3. **CHUNG JIE KHIN**, bertempat tinggal di Jl. Pakok RT IV/II, Dusun Sentagi Dalam, Desa Bani Amas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;
4. **JONG NYUK FO**, bertempat tinggal di Jl. Pakok RT IV/II, Dusun Sentagi Dalam, Desa Bani Amas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;
5. **BONG JUN SEN**, bertempat tinggal di Jl. Pakok RT IV/II, Dusun Sentagi Dalam, Desa Bani Amas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;
6. **BONG MIN KU**, bertempat tinggal di Jl. Pakok RT IV/II, Dusun Sentagi Dalam, Desa Bani Amas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;
7. **BUN JUN ON**, bertempat tinggal di Jl. Pakok RT IV/II, Dusun Sentagi Dalam, Desa Bani Amas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;



8. **NG PO SIU**, bertempat tinggal di Jl. Pakok RT IV/II, Dusun Sentagi Dalam, Desa Bani Amas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;
 9. **JONG KIM HOI ALIAS SUARDI**, bertempat tinggal di Jl. Pakok RT IV/II, Dusun Sentagi Dalam, Desa Bani Amas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;
 10. **NG SAK MOI**, bertempat tinggal di Jl. Pakok RT IV/II, Dusun Sentagi Dalam, Desa Bani Amas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;
 11. **SHELLA ALIAS SURYADI**, bertempat tinggal di Jl. Pakok RT IV/II, Dusun Sentagi Dalam, Desa Bani Amas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;
 12. **RUDI A DALMAWI**, staf/Pegawai Ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkayang ;
 13. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, cq KEPALA DESA BANI AMAS**, berkedudukan di Jl. Sebalo Sentagi Dalam, Desa Bani Amas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;
 14. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG cq CAMAT BENGKAYANG, KABUPATEN BENGKAYANG**, berkedudukan di Jl. Sanggau Ledo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat XV di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sebelum tahun 1939 atau setidaknya pada tahun 1939, Sdr. Ng Njan Fat telah menguasai, membuka lahan pertanian/perkebunan, menggarap/memelihara tanam tumbuh atas sebidang tanah di Pakok berdasarkan bukti surat HO No. 1026, DR Notg No. 12/9/1939, tanah seluas ± 3,9 Ha, yang terletak di Pakok Sector 3 (Pakok), Afdeeling Singkawang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onderafdeeling Bengkayang, Distric Bengkawang Landschap Sambas, Gewech Westerafdeling Van Borneo dengan letak tanah sebagai berikut :

- sebelah Timur berbatasan dengan Landschap Gebied dan Noci Siong ;
- sebelah Barat berbatasan dengan sungai Landschap Gebied/Rivier ;
- sebelah Utara berbatasan dengan NO/Noci Siong ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Schap Terrem Weg ;

Penguasaan dan penggarapan tanah tumbuh di atas tanah tersebut secara terus menerus dikerjakan oleh Ng Njan Fat semasa hidupnya dan diteruskan oleh anak-anaknya/para ahliwarisnya hingga diajukan gugatan sekarang ini ;

Bahwa penguasaan dan penggarapan tanah seluas seperti yang tertera pada point satu di atas tersebut berasal dari Konversi, diperkuat dan di daftarkan pada tanggal 19 November 1962, Kantor Pendaftaran Tanah Departemen Agraria, Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat di Singkawang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah M. Wiridisastra dan telah memperoleh Hak Pakai No. 226 dengan berdasarkan HO No. 1026 ;

Bahwa penguasaan hak atas tanah tersebut kemudian dipertegas lagi oleh saksi-saksi antara lain Mantan Kepala Kampung Sentagi yaitu Aziz Harahap yang menjadi Kepala Kampung pada tahun 1961 hingga tahun 1988 (Desa tersebut sekarang berubah nama menjadi Bani Amas) melalui Surat Keterangan di atas materai pada tanggal 11 Januari 2003 yang ditandatangani olehnya sendiri. Di dalam Surat Keterangan tersebut menyatakan bahwa alm. Ng Njan Fat beserta ahliwarisnya menguasai tanah seperti yang diterangkan di dalam Posita 1 dan 2 di atas dan juga selain daripada itu menguasai juga lahan/tanah yang digarap oleh almarhum beserta ahliwarisnya sehingga total penguasaan tanah seluas $\pm 5,9$ Ha ;

Bahwa penguasaan tanah tersebut diperkuat lagi oleh saksi-saksi Kusmin, Marius Koroyo melalui Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai pada tanggal 10 Desember 2002, yang tetap menyatakan bahwa penguasaan tanah seluas $\pm 5,9$ Ha, tersebut digarap dan dikuasai oleh alm. Ng Njan Fat beserta ahliwarisnya hingga sekarang ini ;

Bahwa selain penguasaan tanah yang berdasarkan HO seperti yang dinyatakan di dalam Posita 1 tersebut di atas alm. Ng Njan Fat dan para ahliwarisnya juga mengusahakan, menggarap dan menanam tumbuhan tanah seluas ± 2 Ha, hal ini ditunjukkan dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 1990 hingga sekarang ini ;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1680 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidupnya alm. Ng Njan Fat pernah kawin dengan seorang istri yang bernama Phang Thian Kiaw dan melahirkan beberapa orang anak, hal ini diperkuat Akta Keterangan Waris No. 16 tanggal 1 November 2002 yang dibuat oleh para ahliwarisnya di depan Pejabat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Abberson, SH. ;

Bahwa pada tanggal 19 Maret 1967, Ng Njan Fat telah meninggal dunia begitu juga halnya dengan istrinya Phang Thiam Kiaw pada tahun 1982, maka semenjak itu penguasaan dan penggarapan tanah tersebut secara otomatis beralih dan dilanjutkan oleh ahliwarisnya dan terutama anaknya yang bernama Ng Sing Siong (Penggugat) selaku anak laki-laki tertua secara terus menerus hingga sekarang ini ;

Bahwa dalam tahun berjalan dan pada waktu yang berbeda beberapa orang Pengungsi dalam waktu tahun yang berlainan datang memohon ijin secara lisan kepada Penggugat (Ng Sing Siong) untuk menumpang hidup dan membuat rumah di atas tanah milik Penggugat (Ng Sing Siong) dan para warisnya dengan mengingat rasa kemanusiaan terhadap para pengungsi tersebut maka diijinkanlah kepada mereka orang-orang Pengungsi yang disebut di bawah ini sebagai berikut :

1. Phang Se Mi (Tergugat I) ;
2. Suman (Tergugat II) ;
3. Cung Ji Khin alias Tanggok (Tergugat III) ;
4. Jong Nyuk Fo (Tergugat IV) ;
5. Bong Djum Fo (Tergugat V) ;
6. Bong Min Ku (Tergugat VI) ;
7. Bun Jun On (Tergugat VII) ;
8. Ng Po Siu (Tergugat VIII) ;
9. Jong Kim Hoi (Tergugat X) ;
10. Jong Nyu Fo (Tergugat XI) ;
11. Ng Sak Moi (Tergugat XII) ;
12. Shella alias Suryadi (Tergugat XIII) ;

Bahwa selama menumpang hidup di atas tanah Pengugat (Ng Sing Siong) dan para ahliwarisnya bahwa para Tergugat seperti di dalam posita 8 tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah sepihak dan tanpa suatu surat penyerahan apapun antara pihak yang menerima penyerahan (para Tergugat) dan yang memberi penyerahan (Penggugat) di atas tanah milik Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1680 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Bani Amas Sdr. Y. Uray (Tergugat XV) dan Camat Bengkayang pada waktu itu AR. Simon, S.Sos (Tergugat XV) ;

Bahwa surat-surat pernyataan yang dibuat tidak mempunyai kekuatan bukti dan alasan hukum yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan mengenai tanah tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan, tanggal 8 Oktober 2000 oleh Phang Se Mi (Tergugat I), tanah seluas $\pm 252 \text{ m}^2$ (12 X 21 m), Register No. 592/09/SPT/2000, yang ditandatangani oleh Y. Urai, Kepala Desa Amas dan Register No. 592/146/K.VI, yang ditandatangani oleh Camat Bangkayang AR. Simon, S.Sos ;

mengenai batas-batasnya antara lain sebagai berikut :

- sebelah Utara : dengan tanah Jalan Pakok ;
- sebelah Selatan : dengan tanah sungai Benawan ;
- sebelah Barat : dengan tanah Negara ;
- sebelah Timur : dengan tanah Yayasan Vihara ;

- b. Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 2001 oleh Suman (Tergugat I), tanah seluas $\pm 160 \text{ m}^2$, Register No. 592/03/2009.SPT/2001, yang ditandatangani oleh Y. Urai, Kepala Desa Amas dan Register No. 592/34/2001-K-VI, yang ditandatangani oleh Camat Bengkayang AR. Simon, S.Sos ;

mengenai batas-batasnya antara lain sebagai berikut :

- sebelah Utara : dengan tanah Jalan Pakok ;
- sebelah Selatan : dengan tanah sungai Benawan ;
- sebelah Barat : dengan tanah Negara ;
- sebelah Timur : dengan tanah Sdr.Ajung ;

- c. Surat Pernyataan tanggal 5 Februari 2000, oleh Cung Jie Khin (Tergugat III), tanah seluas $\pm 1.131 \text{ m}^2$, Register No. 592/10/SPT/2000, yang ditandatangani oleh Y.Uray selaku Kepala Desa Bani Amas dan Register No. 592/147/K.IV, yang ditandatangani oleh Camat Bengkayang AR. Simon, S.Sos ;

mengenai batas-batasnya antara lain sebagai berikut :

- sebelah Utara : berbatasan dengan Ng Jung Ku ;
- sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Negara ;
- sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Negara dan Umar S ;
- sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Negara ;

- d. Surat Pernyataan, tanggal (kabur dan tidak jelas) oleh Jong Nyuk Fo (Tergugat IV), tanah seluas $\pm 170 \text{ m}^2$, Register No. 592/12/SPT/2001,

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1680 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Y. Urai, Kepala Desa Bani Amas dan Register No. 592/149/K.VI, ditandatangani oleh AR Simon, S.Sos ;

mengenai batas-batasnya antara lain sebagai berikut :

- sebelah Utara : berbatasan dengan Ng Kim Tung ;
- sebelah Selatan : berbatasan dengan Bong Min Ku ;
- sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Negara dan Umar Sastro ;
- sebelah Timur : berbatasan dengan Ng Kim Tung ;

e. Surat Pernyataan tanggal 9 Oktober 2000 oleh Bong Djun Sen (Tergugat V) , tanah seluas 1.800 m², Register No. 592/16/SPT/2000, yang ditandatangani oleh Y. Urai, Kepala Desa Bani Amas dan Register No. 592/192/K.VI, yang ditandatangani oleh Camat Bengkayang AR. Simon, S.Sos ;

mengenai batas-batasnya antara lain sebagai berikut :

- sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Pakok ;
- sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Negara ;
- sebelah Barat : berbatasan dengan Ng Bui Khiong ;
- sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Negara ;

f. Surat Pernyataan, tanggal 10 Oktober 2000, oleh Bong Mun Ku (Tergugat VI), tanah seluas ± 176 m², Register No. 892/13/SPT/2000, yang ditandatangani oleh Y. Urai, Kepala Desa Bani Amas dan Register No. 592/150/K.VI, yang ditandatangani oleh Camat Bengkayang AR.Simon, S.Sos ;

- sebelah Utara : berbatasan dengan Jong Nyuk Fo ;
- sebelah Selatan : berbatasan dengan Ng Kim Thung ;
- sebelah Barat : berbatasan dengan Umar Sastro ;
- sebelah Timur : berbatasan dengan Ng Kim Thung ;

g. Surat Pernyataan tanggal 9 Oktober 2000 oleh Bun Jun On (Tergugat VII), tanah seluas ± 513 m², Register No. 592/17/SPT/2000, yang ditandatangani oleh Y. Urai, Kepala Desa Bani Amas dan Register No. 592/153/K.VI, yang ditandatangani oleh Camat Bengkayang AR. Simon, S.Sos ;

- sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Negara ;
- sebelah Selatan : berbatasan dengan Suwardi Jong Kim Hoi ;
- sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Negara/Sui Seballo ;
- sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Parit Jalan Pakok ;

Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat di dalam Posita 10 di atas kesemuanya mempunyai saksi yang sama yaitu Sukaryo dan Apin yang tidak mengetahui asal-usul tanah, dan perlu diketahui bahwa terjadi pemalsuan keterangan mengenai jabatan pekerjaan saksi Sukaryo, yang tertulis pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai swasta namun kenyataannya sebagai salah seorang staf Kelurahan Bani Amas, Kecamatan Bengkayang ;

Bahwa selain daripada itu telah terjadi kejanggalan dan tumpang tindih dalam Nomor Administrasi Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan Bani Amas antara lain :

- a. Posita No. 10 tertera Register No. 892/13/SPT/2000, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2000, dan kalau diteliti lebih seksama diantara Register Nomor yang lain kesemuanya menggunakan Nomor 592, maka akan terjadi perbedaan menyolok dan tumpang tindih diantara administrasi surat tersebut;
- b. Posita Nomor 10 f tertera No. 892/13/SPT/2000 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2000, kemudian Posita No. 10 e, tertera Register No. 592/16/SPT/2000 dan No. 10 g, Register No. 592/17/2000, yang kedua-duanya dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 2000, ternyata Register Nomor di dalam Posita No. 10 f yang lebih tua tanggal pengeluaran suratnya tetapi Nomor Register suratnya lebih muda mulai (angka 13) sedangkan Posita 10 e dan posita 10 g pengeluaran suratnya lebih muda tanggalnya tetapi Nomor Register suratnya lebih tua (angka 17), maka terjadi tumpang tindih diantara surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat XV maupun Tergugat XVI ;
- c. Posita No. 10 b, tertera Register No. 592/03/2009/SPT/2001, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Februari 2001, kejanggalan terjadi adanya angka 2009 yang tidak diketahui arti dan maksudnya serta berbeda dengan pengeluaran surat pernyataan tanah lainnya ;

Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum kembali yang dilakukan Y. Uray (Tergugat XV) dan beserta staff Kepala Desa Bani Amas tetap berlangsung dengan para Tergugat lainnya dengan melakukan pengukuran dan pematokan secara sepihak tanpa dihadiri oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bengkayang (sebanyak 34 patok) dan mengkavlingkan/membagi-bagikan tanah milik Penggugat dan pada saat itu anak dari Penggugat yang bernama Ng Ka Khiung langsung menegur dan dijawab Tergugat XV pada waktu itu "Kepala Desa turun tangan dan ukur tanah, siapa berani macam-macam" ;

Bahwa tindakan sewenang-wenang oleh Y.Uray (Tergugat XV) sebagai Kepala Desa Bani Amas tidak hanya sampai pada Posita 10, Posita 11, Posita 12 dan Posita 13 saja, tindakan melawan hukum dilanjutkan kembali sekitar Tahun 2000 dengan menjual pondasi rumah yang dibangun oleh Penggugat berukuran 8,30 m X 11,60 m kepada Suman (Tergugat I), kemudian di atas

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1680 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondasi milik Penggugat dibangunlah rumah milik Tergugat II dengan berdasarkan surat pernyataan pada Posita 10 b di atas ;

Bahwa tindakan melawan hukum Y. Uray (Tergugat XV) lagi-lagi dilakukannya, disekitar bulan April 2001 pernah mengintimidasi dan mengancam Penggugat dengan membawa sebilah parang panjang terhunus dengan mengeluarkan kata-kata yang kurang baik dan menyenangkan selaku pemimpin masyarakat dengan berkata “Akan membunuh Penggugat apabila tidak menyerahkan tanah yang telah dikuasai alm. Ng Njan Fat dan Penggugat kepada Tergugat XV (Y.Uray) “, kejadian pada saat itu disaksikan oleh Ng Ka Fui dan Ng Bui Khiong ;

Bahwa tindakan/perbuatan dilanjutkan kembali oleh Tergugat XV dengan memukul Penggugat disekitar bulan Mei 2002 di toko bangunan Ahoi di kota Bengkayang pada waktu jam 08.00 pagi dengan disaksikan oleh pak Ase dan Cun Liong ;

Bahwa atas tindakan Tergugat XV tersebut oleh Penggugat kemudian pada tanggal 3 Juli 2002 melaporkan perbuatan sewenang-wenang tersebut kepada Kepolisian Sektor Bengkayang dan dilanjutkan kembali pada tanggal 10 Januari 2003 melaporkan kembali tentang penyerobotan tanah milik Penggugat oleh para Tergugat ;

Bahwa atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat XV telah dilakukan perjanjian damai antara keduanya dengan ditandatangani masing-masing pihak, dengan menyatakan bahwa Tergugat XV tidak akan mempersulit pengurusan surat tanah untuk Penggugat dan bersedia dituntut secara hukum ;

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2002, Penggugat pernah mengajukan pembuatan surat pernyataan tanah namun oleh Tergugat XV (Y. Uray) sesuai kesepakatan yang ditandatangani di dalam Posita 18 tersebut ternyata diingkari oleh Tergugat XV pada waktu itu dan tidak mau menandatangani surat pernyataan tanah bagi pengurusan surat tanah milik Penggugat ;

Bahwa Penggugat pada tanggal 11 November 2002 pernah mengajukan pengukuran/pemetaan tanah kepada Tergugat XIV (Sdr. Rudi A. Dalmawi) pegawai staf ukur Kantor BPN Kabupaten Bengkayang dan dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun hasil pengukuran tanah tersebut hingga sampai gugatan ini diajukan tidak pernah diterima oleh Penggugat, hanya berupa sket peta ;

Bahwa selama penguasaan tanah tersebut pada tahun 1991, Penggugat pernah melakukan pemberian hibah sebidang tanah kepada Yayasan Vihara

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 1680 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 234 m² dengan ukuran tanah lebar 12 X 21 m tanpa ganti rugi apapun dan dilakukan secara sukarela dan ikhlas hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus Vihara yang bernama Lay She Nyan alias Selon ;

Bahwa perbuatan sosial Penggugat dan para ahliwarisnya tersebut tidak hanya sampai disitu saja, pada tanggal 23 Juni 2003 oleh Penggugat pernah membuat surat Hibah kepada Pendeta Dr. E.S. Kartagi selaku Ketua Koordinator Wilayah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) se Kalimantan Barat seluas ± 9.605 m², namun oleh Tergugat XV dan Camat Bengkayang (Tergugat XVI) dibatalkan dan digagalkan dengan alasan yang tidak jelas ;

Bahwa perbuatan para Tergugat I s/d XIII, Tergugat XV dan Tergugat XVI di dalam Posita 10, 11, 12, 13, 14, 17, maupun Tergugat XIV di dalam Posita 20, tanpa suatu alas hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud ingin menguasai kepemilikan tanah Penggugat dan ahliwaris lainnya, dan Penggugat menganggap surat pernyataan yang dibuat dan dinyatakan di dalam posita 10 yang ditandatangani oleh para Tergugat, Tergugat XV, Tergugat XVI adalah tidak syah dan cacat hukum ;

Bahwa sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat XV yang telah menjual pondasi bangunan milik Penggugat seperti didalilkan di dalam posita 12 maka Penggugat meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan untuk membangun pondasi tersebut sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I s/d Tergugat XIII untuk tidak mengalihkan tanah yang menjadi haknya kepada orang lain, maka mohon untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yakni seluas tanah maupun bangunan yang tertera di dalam posita 10 untuk dikosongkan terlebih dahulu sebelum gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti/in kracht ;

Bahwa karena gugatan Penggugat salah satu bersifat menuntut pengosongan tanah yang ada di atas tanah milik Penggugat berdasarkan kekuatan hukum yang pasti maka Penggugat menuntut bongkar paksa rumah yang dibangun oleh para Tergugat di atas tanah milik Penggugat karena tidak didasari oleh alas hukum yang syah dan cacat hukum serta tidak adanya penyerahan tanah dari Penggugat kepada para Tergugat ;

Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan alasan-alasan hukum yang kuat dengan disertai bukti-bukti yang autentik maka Penggugat mohon

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1680 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum kepada Penggugat adalah Pemilik yang syah atas sebidang tanah seluas \pm 5,9 Ha, yang terletak di Jalan Pakok, Dusun Sentagi Dalam, Kelurahan Bani Amas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I s/d Tergugat XIII telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I s/d Tergugat XIII serta ditandatangani oleh Tergugat XV dan Tergugat XVI adalah tidak syah dan cacat hukum ;
5. Menyatakan Tergugat XV untuk mengganti kerugian biaya pembangunan pondasi milik Penggugat yang telah dijualnya sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Menyatakan Penetapan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Singkawang adalah sah dan berharga ;
7. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIII untuk segera mengosongkan rumah yang ada di dalam dan di atas tanah milik Penggugat (dalam putusan Sela) ;
8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIII untuk membongkar paksa rumah para Tergugat dengan tanpa syah dan hak membangun di atas tanah milik Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat XIV untuk mengembalikan biaya/ongkos pengukuran, pemetaan tanah sesuai dengan 3 lembar kwitansi berjumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;
11. Menghukum Tergugat I s/d XVI secara renteng tanggung untuk membayar segala ongkos perkara yang telah dikeluarkan selama persidangan berlangsung untuk itu ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, IX dan XI mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1680 K/Pdt/2007



Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui ;

Eksepsi Tergugat I ;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas menggugat dimaksud dalam perkara ini karena tanah tersebut adalah warisan dari almarhum Sdr. Ng Njan Fat, jadi yang berhak menggugat tanah tersebut adalah ahliwaris dari almarhum Ng Njan Fat bukan satu-satunya Sdr. Ng Sin Siong (Penggugat) melainkan ahliwaris alm. Ng Njan Fat adalah sebagai berikut : 1. Ng Sin Siong, 2. Ng Sun Siong, 3. Ng Kui Siong, 4. Ng Jung Sun, 5. Ng Kim Thung, 6. Ng Tji Njap, 7. Ng Pet Siong, untuk itu sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena para Penggugat tidak lengkap ;

Eksepsi Tergugat IX dan XI :

Bahwa Tergugat IX dan XI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam surat gugatannya, baik dalam posita maupun dalam petitumnya, yang mana harus dinyatakan batal atau dibatalkan atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat diterima kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan dirinya adalah salah seorang ahliwaris dari almarhum Ng Njan Fat dengan demikian ada lebih dari satu orang ahliwaris Ng Njan Fat selain Penggugat, yang seharusnya diikutsertakan pula selaku Penggugat, namun di dalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan dirinya saja selaku Penggugat tanpa mengikutsertakan ahliwaris lainnya ;

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak lengkap dikarenakan Penggugat tidak mengikutsertakan ahliwaris Ng Njan Fat yang lainnya di dalam gugatannya sebagai Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dan kabur serta salah alamat, karena terhadap objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tanah warisan almarhum Ng Njan Fat, di mana yang menjadi subjek dalam gugatan ini antara lain adalah Tergugat IX dan Tergugat XI yang juga merupakan ahliwaris dari Ng Njan Fat, maka seharusnya Tergugat tidak dimasukkan dalam gugatan ini, disini jelas gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) tidak lengkap serta salah alamat, oleh karenanya harus ditolak ;

Bahwa di dalam posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun posita yang menyebutkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat IX dan Tergugat XII, dengan demikian seolah-olah Tergugat IX dan



Tergugat XI hanyalah sebagai pelengkap penderita di dalam gugatan tersebut, sehingga gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima ;

Bahwa dengan melihat pada posita yang diajukan Penggugat dalam gugatannya "Penggugat tidak mampu menggambarkan secara jelas tentang adanya perbuatan atau letak kesalahan dari Tergugat IX dan Tergugat XI" bahwa ia telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu gugatan tidak memenuhi prinsip dan tegas sebagaimana layaknya surat gugatan (eenduidelijke en bepalde conclude) ;

Bahwa selain daripada itu terpenting dalam surat gugatan tersebut adalah "Penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas tentang adanya kesalahan dari Tergugat IX dan Tergugat XI yang dapat membuat Penggugat mempunyai alasan untuk menggugat Tergugat IX dan Tergugat XI (exoptie obscure lebeli) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IX dan XII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Konvensi dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan termasuk dalam gugatan Rekonvensi ini ;

Bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah peninggalan dari almarhum Ng Njan Fat, di mana para Penggugat Rekonvensi (Tergugat IX dan Tergugat XII dalam Konvensi) merupakan salah satu ahliwaris Ng Njan Fat, sehingga berhak pula atas bagian harta peninggalan dari Ng Njan Fat ;

Bahwa apa yang Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) utarakan dalam surat gugatannya adalah merupakan alasan-alasan yang direayasa dan mengada-ada tanpa alas hak yang otentik dan syah serta dasar hukumnya yang kuat untuk menguasai seluruh tanah-tanah peninggalan Ng Njan Fat dengan berusaha menghilangkan ahliwaris lainnya, dengan demikian para Penggugat Rekonvensi (Tegugat IX dan Tergugat XII dalam Konvensi) merasa dirugikan baik secara moril maupun materil sebagai berikut :
Kerugian materiiil :

- Bahwa dengan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yaitu perkara No. 06/PDT.G/2003/PN.Skw di Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 7 Juli 2003, maka jelas para Penggugat Rekonvensi (Tergugat IX dan Tergugat XII Konvensi) menderita kerugian materiiil yang dikeluarkan dalam biaya transportasi, kerugian waktu sehingga harus meninggalkan



pekerjaan yang dapat menghasilkan uang/keuntungan akibat adanya gugatan ini, dan mengakibatkan usaha/kerja para Penggugat Rekonvensi (Tergugat IX dan Tergugat XII Konvensi) menjadi terganggu yang apabila ditotalkan sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Kerugian Moril :

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam perkara yang secara nyata tidak mempunyai dasar untuk melakukan gugatan terhadap para Penggugat Rekonvensi akan tetapi tetap juga melakukan gugatan dalam Konvensi, hal ini merupakan pelanggaran terhadap kepentingan dan kepatutan hukum serta melanggar hak subjektif dari Penggugat Rekonvensi, maka sepantasnyalah apabila Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian moril yang diderita oleh para Penggugat Rekonvensi, di mana terhadap kerugian moril ini memang sulit untuk ditentukan dengan uang, dengan demikian untuk menentukan dan mematok besarnya kerugian moril para Penggugat Rekonvensi melihat kedudukan Tergugat Rekonvensi serta memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 196 K/Sip/1974, tanggal 7 Oktober 1986, maka ganti kerugian moril tersebut adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Singkawang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi (Tergugat IX dan Tergugat XII dalam Konvensi) ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa para Penggugat Rekonvensi adalah bagian dari ahliwaris yang syah dari almarhum Ng Njan Fat dan berhak atas bagian harta peninggalannya ;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar ganti rugi baik kerugian materiil maupun moril kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat IX dan Tergugat XII Konvensi), yaitu kerugian materiil sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singkawang telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 06/PDT/G/2003/PN.SKW, tanggal 12 Januari 2004, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I
- Menyatakan eksepsi Tergugat IX dan XI dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah seluas $\pm 3,9$ Ha ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat III, IV, V, VI, XIII, XIV dan XV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II, III, IV, V, VI serta ditandatangani oleh Tergugat XIV dan Tergugat XV mengandung cacat hukum ;
5. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI untuk mengosongkan rumah yang terletak di atas tanah milik Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat XIII untuk mengembalikan biaya pengukuran, pemetaan tanah sesuai dengan 3 (tiga) lembar kwitansi berjumlah Rp 600.000,- kepada Penggugat ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, XIV dan XV Dalam Konvensi/Turut Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 5.779.000,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat IX putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pontianak, dengan putusannya No. 37/PDT/2004/PT.PTK, tanggal 8 Desember 2004, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 1680 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I
- Menyatakan eksepsi Tergugat IX dan XI dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah seluas $\pm 3,9$ Ha ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat III, IV, V, VI, XIII, XIV dan XV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II, III, IV, V, VI serta ditandatangani oleh Tergugat XIV dan Tergugat XV mengandung cacat hukum ;
5. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI untuk mengosongkan rumah yang terletak di atas tanah milik Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat XIII untuk mengembalikan biaya pengukuran, pemetaan tanah sesuai dengan 3 (tiga) lembar kwitansi berjumlah Rp 600.000,- kepada Penggugat ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, XIV dan XV dalam Konvensi/Turut Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 5.779.000,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng, dan membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Tergugat IX/Pembanding kepada Tergugat IX/Pembanding uang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat IX/Pembanding pada tanggal 19 April 2005, kemudian terhadapnya oleh Tergugat IX/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Mei 2005, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 06/Pdt/G/2003/PN.SKW, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, permohonan tersebut disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal - 11 Mei 2005 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 5 Agustus 2005, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1680 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 16 Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat IX dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Singkawang tidak juga memperhatikan jawaban dari Tergugat XII yang ada hubungannya dengan Tergugat IX (sekarang Pembanding) di mana pihak Tergugat XII meskipun tidak tahu asal usul tanah yang Tergugat XII tempati karena semasa kecilnya ia hidup bersama-sama dengan orang tuanya yang bernama Siu Hian (almarhum) karena pada waktu mengungsi ia ikut orang tuanya mengungsi sewaktu bapaknya masih hidup pada tahun 1967 setelah keadaan aman ia kembali pulang ke tempat asalnya di tanah orang tuanya tersebut ia membangun rumah tempat tinggalnya sampai sekarang ini, menurut sepengetahuan Tergugat XII (tanah peninggalan orang tuanya) tidak ada sangkut pautnya dengan hak saudara Ng Sing Siong karena tanah tersebut adalah tanah Landscap dan ia membuat surat pernyataan kepada Kepala Desa Bani Amas karena pada waktu itu ada pembuatan prona maka terbitlah Sertifikat Hak Miliknya dan pada tahun 2003 Saudara Ng Sin Siong menggugat Tergugat XII dengan Nomor Perkara 06/PDT/G/2002/PN.SKW ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Singkawang juga tidak mempertimbangkan dan memperhatikan eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat I dan eksepsi oleh Tergugat IX, eksepsi Tergugat XI juga dinyatakan tidak dapat diterima hal ini jelas-jelas benar gugatan itu kabur karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas menggugat tanah dimaksud dalam perkara ini karena tanah tersebut adalah tanah warisan dari almarhum Sdr. Ng Njan Fat jadi yang berhak menggugat tanah tersebut adalah ahliwaris dari almarhum Ng Njan Fat bukan satu-satunya yang kita lihat hal ini Saudara Ng Sin Siong (Penggugat) yang sebenarnya banyak ahliwaris almarhum diantaranya :
 1. Ng Djun Hin ;
 2. Ng Djung Khim ;
 3. Ng Pho Siong ;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 1680 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri pertamanya yang bernama Liu Djan Moi, sedangkan istri kedua Ng Njan Fat perempuan bernama Phang Tiam Kiau mempunyai anak-anak yang bernama :

1. Ng Sin Siong (sekarang sebagai Penggugat) ;
2. Ng Kui Siong ;
3. Ng Sun Siong ;
4. Ng Pet Sun ;

Oleh karena itu sudah sepantasnya dan sepatutnya gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan tersebut tidak dapat diterima karena permasalahannya Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap, hal ini bukan hanya Penggugat seorang saja sebagai ahliwaris dari almarhum Ng Njan Fat melainkan ada tujuh orang saudara yang telah disebutkan di atas ;

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Singkawang juga tidak memperhatikan surat bukti yang ke-50 yang diajukan oleh Penggugat di mana dalam surat tersebut jelas-jelas semua ahliwaris sudah sepakat dan berjanji kalau ada permasalahan atau perselisihan intern keluarga diselesaikan secara damai dan secara kekeluargaan apalagi objek tanah dan letak tanah tambah jelas (halaman 2 dari Surat Pernyataan tersebut). Dan masing masing ahliwaris menerima dengan baik dalam putusan Pengadilan yang menyidangkan perkara ini tidak mempertimbangkan sama sekali padahal surat inilah yang sangat penting karena dalam Pasal 1338 BW (Burgelijke Weetboek) secara yuridis menyatakan jelas-jelas dalam Hukum Perdata sebagai Asas Konsensus yang harus dipatuhi bagi orang atau subjek hukum lainnya yang membuat surat pernyataan tersebut karena dianggap cakap sesuai dengan pasal 1320 BW (Burgelijke Weetboek). Oleh karena surat bukti ini juga telah diajukan oleh pihak Penggugat maka secara tersirat dan psikologi pihak Penggugat mengakui Surat Kesepakatan/Perjanjian tersebut (hal ini bisa dilihat pada putusan Pengadilan Halaman 27 Bukti Nomor 50 dari pihak Penggugat) ;
4. Bahwa seharusnya putusan Pengadilan Negeri Singkawang memperhatikan keterangan dari saksi Thomas Tinggi saksi yang diajukan oleh Tergugat XI, yang nama Saudara Ng Njan Fat mempunyai dua orang isteri hanya ia tidak tahu namanya dan apabila dihubungkan dengan surat kesepakatan/perjanjian jelas semua harta, tanah jelas telah dibagi jelas dan benar ;
5. Bahwa berdasarkan surat pernyataan tertanggal 28 Agustus 2000 Saudara Ng Sin Siong (sekarang Penggugat) dengan disaksikan oleh

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1680 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Ng Tji Nyap dan Ng Sun Siong (kami lampirkan sura dimaksud dalam memori banding ini) jelas bagi Pemohon Banding surat pernyataan ini adalah benar karena Saudara Penggugat Ng Sin Siong sendiri yang membuat surat pernyataan ini yang intinya menyatakan dengan sebenarnya surat-surat tanah bakas HO seluas $\pm 5,90$ Ha tersebut atas nama Ng Njan Fat (almarhum) yang disimpannya tidak ada lagi (terbakar oleh almarhum istri Ng Sin Siong sewaktu membersihkan rumah dan bilamana surat tersebut telah ditemukan dikemudian hari maka surat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi, ternyata ia bahkan mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Singkawang padahal menurutnya (Saudara Ng Sin Siong) ia bersedia dituntut dimuka Hakim/berdasarkan undang-undang dan hukum yang berlaku disini menurut pihak kami (Pembanding) ia sudah tidak ada mempunyai etiked baik terhadap surat pernyataan tersebut ;

6. Bahwa pada tanggal 7 Juli 1987 berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saudara Ng Sin Siong dan yang menerima penyerahan Saudara Abdul Fatah di mana pihak pertama (kesatu) menyerahkan kepada pihak kedua dengan 7 (tujuh) point penting sehingga menurut pihak Pembanding hak-hak saudara Ng Sin Siong karena sudah diserahkannya maka hak-hak yang ada pada Penggugat sudah tidak ada lagi ;
7. Bahwa pada tanggal 9 Juli 1987 juga ada penyerahan dari pihak pertama kepada pihak kedua di mana saudara Penggugat (Ng Sin Siong) menyerahkan kepada pihak kedua (Saudara Suratmin) sebanyak 7 (tujuh) point penting yang ada hubungannya dengan surat pernyataan tersebut, maka menurut pihak Pembanding jelas hak-hak dari Saudara Ng Sin Siong sudah habis dari ahliwaris almarhum Ng Njan fat Farena sudah dua kali diserahkan kepada Saudara Abdul Fatah dan Sudara Suratmin masing-masing surat tertanggal 7 Juli 1987 dan tertanggal 9 Juli 1987 untuk jelasnya maka kami juga melampirkan dalam memori banding ini surat yang dimaksud untuk sebagai bahan pertimbangan yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;
8. Bahwa kedua surat bukti ini kami lampirkan dalam memori banding ini karena pada waktu pembuktian surat kami dipersidangan Pengadilan Negeri Singkawang kami baru menemukan surat-surat ini setelah persidangan selesai maka kami mohon sangat agar surat-surat yang kami ajukan ini mendapatkan perhatian oleh Majelis Hakim ;
Bahwa kami juga memperhatikan pihak Penggugat banyak mengajukan surat-surat bukti yang diajukan pada waktu persidangan Pengadilan Negeri



(sebanyak 55 surat bukti surat) akan tetapi suatu pernyataan ini tidak diajukan padahal surat pernyataan ini menjelaskan mengenai asal usul tanah yang jelas-jelas ada relevansinya dengan perkara perdata gugatan Nomor : 06/PDT/G/2003/PN.SKW ;

Bahwa kesemua ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi padahal kami telah melampirkan :

1. Surat Kesepakatan/Perjanjian pada tanggal 31 Mei 2002 ;
2. Letak Gambar ;
3. Surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus 2000 ;
4. Surat Penyerahan tertanggal 7 Juli 1987 ;
5. Surat Penyerahan tertanggal 9 Juli 1987 ;

Agar diperhatikan surat-surat yang kami lampirkan ternyata sama sekali tidak diperhatikan bahkan putusan Pengadilan Tinggi terlalu Sumir ;

Bahwa untuk lebih menguatkan lagi kaburnya gugatan Penggugat halaman 2 dalam surat gugatannya dan alasan-alasan gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum tahun 1939 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 1939 Sdr. Ng Njan Fat telah menguasai, membuka lahan pertanian/perkebunan, menggarap/memelihara tanah tumbuh atas sebidang tanah di Pakok berdasarkan bukti HO Nomor 1026, DR Notg no. 12/9/1939 tanah seluas $\pm 3,9$ Ha yang terletak di Pakok Sektor 3 (Pakok), Afdeeling Singkawang, Onderafdeeling Bengkayang, Distrik Bengkayang, Landschap Sambas, Gewech Westerafdeling Van Borneo dengan letak tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Landschap Gebied dan Noci Siong ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Landschap Gebied/Rivier ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan NO/Noci Siong ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Schap Terrem Weg ;Penguasaan dan penggarapan tanah tumbuh di atas tanah tersebut secara terus menerus dikerjakan oleh Ng Njan Fat semasa hidupnya dan diteruskan oleh anak-anaknya/para ahliwarisnya hingga diajukan gugatan sekarang ini ;
2. Bahwa itu tidaklah benar ada kesalahan yang sangat fatal karena bukti surat asli dan benar-benar asli ada pada Pemohon Kasasi. Dan Nomor yang benar adalah Nomor 1062 ada pada Pemohon Kasasi bukan Nomor 1026 yang disebut dalam gugatan oleh Termohon Kasasi bersama ini juga kami lampirkan dalam lampiran permohonan kasasi perkara kami ini;



Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut formil tidak memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, karena perkara a quo pada waktu diajukan banding oleh Tergugat IX ternyata telah berkekuatan hukum tetap, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 06/Pdt/G/2003/PN.SKW, di ucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin, 12 Januari 2004, yang di hadiri oleh kuasa Pemohon Kasasi dan Kuasa Tergugat IX dan XI, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV dan XV, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Ng Tji Nyap (Tergugat IX) pada tanggal 14 Mei 2004, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat IX tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut tidak dapat diajukan kasasi ;

Bahwa dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NG TJI NYAP** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak, No. 37/PDT/2004/PT.PTK, tanggal 8 Desember 2004 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkawang, No. 06/Pdt/G/2003/PN.SKW, tanggal 12 Januari 2004, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal pasal dari Undang Undang No. 4 Tahun 2004, Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NG TJI NYAP**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak, No. 37/PDT/2004/PT.PTK, tanggal 8 Desember 2004 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkawang, No. 06/Pdt/G/2003/PN.SKW, tanggal 12 Januari 2004, ;



MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NG TJI NYAP**
tidak dapat diterima ;:

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat IX, untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan
sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2008, oleh Dr. Susanti Adi Nugroho,
SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Prof.Dr. Mieke Komar, SH.MCL. dan H.M. Zaharuddin Utama,
SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.MH.
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota
ttd/

Prof.Dr. Mieke Komar, SH.MCL.
ttd/
H.M. Zaharuddin Utama, SH.

K e t u a
ttd/

Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-	ttd/Endang Wahyu Utami, SH.MH.
2. Redaksi	Rp 1.000,-	
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 493.000,-</u>	
J u m l a h	Rp 500.000,-	

Panitera Pengganti

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Muh. Daming Sunusi, SH.MH.
NIP : 040 030 169